



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Jaenal Abidin Als Gunung Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunungsari Rt.11, Rw.03, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Awaludin Noor Hidayah, SH., dan 3. Bukhari Yasin, S.H., para advokat pada kantor LBH Albana Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bjn., tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn., tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn., tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan I" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah korban Narkotika dan layak di Rehabilitasi, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro turut Dusun Serning Desa Selorejo Rt 17 RW 03 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) dan ZAENUL Als NULPADI (DPO) sedang duduk santai bersama di pinggir jalan sekitar Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena cuaca sedang dingin kemudian timbul keinginan terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) untuk menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menanyakan kepada ZAENUL Als NULPADI (DPO) (terdakwa pada berkas perkara lain), apakah memiliki sabu lalu dijawab oleh ZAENUL Als NULPADI (DPO) jika sedang membawa sabu setelah itu terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) membeli sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah sabu telah dipakai;
- Bahwa setelah ZAENUL Als NULPADI (DPO) menyetujuinya kemudian sabu diberikan kepada terdakwa lalu diberikan kepada PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) supaya disimpan selanjutnya ZAENUL Als NULPADI (DPO) pamit pulang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) berjalan menuju rumah kosong namun sesampainya di rumah kosong, terdakwa merasa lapar lalu terdakwa keluar untuk beli makan sedangkan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menunggu di rumah kosong untuk menyiapkan alat hisap sabu setelah terdakwa membeli makan dengan maksud menghampiri PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ternyata sudah tidak ada di dalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui dari informasi dari warga sekitar jika PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) telah dibawa petugas Kepolisian karena telah kedapatan memiliki sabu selanjutnya karena terdakwa merasa memiliki sabu tersebut kemudian terdakwa sore harinya menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu sedangkan terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu selanjutnya dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11069/NNF/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21970/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 544 gram milik terdakwa PRIBADI BAGUS IRAWAN DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine oleh staf Laboratorium pada RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang bernama ELIS PURWATI tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc terhadap

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO didapatkan kandungan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro turut Dusun Serning Desa Selorejo Rt 17 RW 03 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) dan ZAENUL Als NULPADI (DPO) sedang duduk santai bersama di pinggir jalan sekitar Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena cuaca sedang dingin kemudian timbul keinginan terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) untuk menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menanyakan kepada ZAENUL Als NULPADI (DPO) (terdakwa pada berkas perkara lain), apakah memiliki sabu lalu dijawab oleh ZAENUL Als NULPADI (DPO) jika sedang membawa sabu setelah itu terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) membeli sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah sabu telah dipakai;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ZAENUL Als NULPADI (DPO) menyetujuinya kemudian sabu diberikan kepada terdakwa lalu diberikan kepada PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) supaya disimpan selanjutnya ZAENUL Als NULPADI (DPO) pamit pulang selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) berjalan menuju rumah kosong namun sesampainya di rumah kosong, terdakwa merasa lapar lalu terdakwa keluar untuk beli makan sedangkan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menunggu di rumah kosong untuk menyiapkan alat hisap sabu setelah terdakwa membeli makan dengan maksud menghampiri PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ternyata sudah tidak ada di dalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari informasi dari warga sekitar jika PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) telah dibawa petugas Kepolisian karena telah kedapatan memiliki sabu selanjutnya karena terdakwa merasa memiliki sabu tersebut kemudian terdakwa sore harinya menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu sedangkan terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11069/NNF/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21970/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 544 gram milik terdakwa PRIBADI BAGUS IRAWAN DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine oleh staf Laboratorium pada RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang bernama ELIS PURWATI tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc terhadap terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO didapatkan kandungan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro turut Dusun Serning Desa Selorejo Rt 17 RW 03 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan perbuatan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) dan ZAENUL Als NULPADI (DPO) sedang duduk santai bersama di pinggir jalan sekitar Perumahan Bukit Selorejo Regency Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena cuaca sedang dingin kemudian timbul keinginan terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) untuk menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menanyakan kepada ZAENUL Als NULPADI (DPO) (terdakwa pada berkas perkara lain), apakah memiliki sabu lalu dijawab oleh ZAENUL Als NULPADI (DPO) jika sedang membawa sabu setelah itu terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) membeli sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu masing-masing membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah sabu telah dipakai;

- Bahwa setelah ZAENUL Als NULPADI (DPO) menyetujuinya kemudian sabu diberikan kepada terdakwa lalu diberikan kepada PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) supaya disimpan selanjutnya ZAENUL Als NULPADI (DPO) pamit pulang selanjutnya terdakwa bersama dengan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) berjalan menuju rumah kosong namun sesampainya di rumah kosong, terdakwa merasa lapar lalu terdakwa keluar untuk beli makan sedangkan PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) menunggu di rumah kosong untuk menyiapkan alat hisap sabu setelah terdakwa membeli makan dengan maksud menghampiri PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ternyata sudah tidak ada di dalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari informasi dari warga sekitar jika PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) telah dibawa petugas Kepolisian karena telah kedapatan memiliki sabu selanjutnya karena terdakwa merasa memiliki sabu tersebut kemudian terdakwa sore harinya menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) (terdakwa pada berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu sedangkan terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu selanjutnya dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11069/NNF/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21970/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,544 gram milik terdakwa PRIBADI BAGUS IRAWAN DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) adalah benar kristal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine oleh staf Laboratorium pada RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang bernama ELIS PURWATI tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc terhadap terdakwa JAENAL ABIDIN Als GUNUNG Bin SUNARTO didapatkan kandungan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tim Reskoba Polres Bojonegoro, termasuk saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra, melakukan penangkapan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan;
- Bahwa saat ditangkap, saksi Pribadi Bagus Irawan mengatakan bahwa dirinya hendak memakai sabu bersama Terdakwa di rumah kosong di Perumahan Bukit Selorejo Regency;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah selang bekas pada tutup botol, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan, Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Pribadi Bagus Irawan, sabu yang ada padanya dibeli bersama Terdakwa dari orang yang bernama Zaenul seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tim Reskoba Polres Bojonegoro, termasuk saksi bersama dengan saksi Regan Junevin, melakukan penangkapan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan;
- Bahwa saat ditangkap, saksi Pribadi Bagus Irawan mengatakan bahwa dirinya hendak memakai sabu bersama Terdakwa di rumah kosong di Perumahan Bukit Selorejo Regency;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah selang bekas pada tutup botol, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan, Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan saksi Pribadi Bagus Irawan, sabu yang ada padanya dibeli bersama Terdakwa dari orang yang bernama Zaenul seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Pribadi Bagus Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal penyalahgunaan Narkotika oleh saksi dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib, awalnya saksi sedang nongkrong dengan Terdakwa di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tiba-tiba saksi berdua dengan Terdakwa terlintas ingin menggunakan sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tahu bahwa orang yang bernama Zaenul Als. Nulpadi bisa mendapatkan sabu, dan selang beberapa saat Zaenul Als. Nulpadi lewat dan kemudian saksi bertanya kepada Zaenul Als. Nulpadi tentang sabu tersebut dan kemudian di jawab oleh Zaenul Als. Nulpadi kalau sabu sudah ada pada dirinya;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena Zaenul setuju sabu akan dibayar setelah saksi dan Terdakwa memakainya dan setelah saksi gaji;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, saksi dan Terdakwa sepakat untuk hendak menggunakannya di sebuah rumah kosong di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong yang hendak dijadikan tempat memakai sabu, Terdakwa pamit untuk membeli makan dulu, sehingga saksi sendirian di tempat untuk menyiapkan peralatan memakai sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi menangkap saksi sebelum saksi sempat mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa ikut menyerahkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib, awalnya Terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Pribadi Bagus Irawan di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan terlintas ingin menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tahu bahwa orang yang bernama Zaenul Als. Nulpadi bisa mendapatkan sabu, dan selang beberapa saat Zaenul Als. Nulpadi lewat dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Zaenul Als. Nulpadi tentang sabu tersebut dan kemudian di jawab oleh Zaenul Als. Nulpadi kalau sabu sudah ada pada dirinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena Zaenul setuju sabu akan dibayar setelah Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan memakainya dan setelah saksi gajian;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan sepakat untuk hendak menggunakannya di sebuah rumah kosong di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong yang hendak dijadikan tempat memakai sabu, Terdakwa pamit untuk membeli makan dulu, sehingga saksi Pribadi Bagus Irawan sendirian di tempat untuk menyiapkan peralatan memakai sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi menangkap saksi Pribadi Bagus Irawan sebelum saksi Pribadi Bagus Irawan sempat mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa ikut menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11069/NNF/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21970/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 544 gram milik Terdakwa PRIBADI BAGUS IRAWAN DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine oleh staf Laboratorium pada RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang bernama ELIS PURWATI tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pengambilan darah kurang lebih 10 cc dan urine kurang lebih 60 cc terhadap terdakwa JAENAL ABIDIN Als

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG Bin SUNARTO didapatkan kandungan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Tuban Nomor : REKOM/01/I/TAT/Pb/2021/BNNK Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan di Tuban tanggal 22 Januari 2021 yaitu :
 - Dapat menjalani rehabilitasi medis rawat jalan di RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro;
 - Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/12.23.00/2021 tanggal 08 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan / pemeriksaan barang tersebut dengan berat 0,91 gram dari Terdakwa PRIBADI BAGUS IRAWAN Bin DARMO SUWITO SUKARMAN (Alm) yang ditandatangani oleh Dyah Rachmi Widjayanti, A.MD selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib, awalnya Terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Pribadi Bagus Irawan di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan terlintas ingin menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tahu bahwa orang yang bernama Zaenul Als. Nulpadi bisa mendapatkan sabu, dan selang beberapa saat Zaenul Als. Nulpadi lewat dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Zaenul Als. Nulpadi tentang sabu tersebut dan kemudian di jawab oleh Zaenul Als. Nulpadi kalau sabu sudah ada pada dirinya;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena Zaenul setuju sabu akan dibayar setelah Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan memakainya dan setelah saksi gajian;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan sepakat untuk hendak menggunakannya di sebuah rumah kosong di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di rumah kosong yang hendak dijadikan tempat memakai sabu, Terdakwa pamit untuk membeli makan dulu, sehingga saksi Pribadi Bagus Irawan sendirian di tempat untuk menyiapkan peralatan memakai sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi menangkap saksi Pribadi Bagus Irawan sebelum saksi Pribadi Bagus Irawan sempat mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan atas saksi Pribadi Bagus Irawan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah selang bekas pada tutup botol, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa ikut menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jaenal Abidin Als Gunung Bin Sunarto dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud frasa “menyalahgunakan” dalam unsur adalah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 01.00 Wib di Perumahan Bukit Selorejo Regency, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Tim dari Satnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah selang bekas pada tutup botol, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11069/NNF/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang ditanda tangani Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro Nomor : 003/12.23.00/2021 tanggal 08

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dyah Rachmi Widjayanti, A.MD selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan dari seseorang bernama Zaenul dengan cara patungan sebesar masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan bersepakat akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa telah ternyata di persidangan dimana Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas menurut hemat Majelis Hakim telah terang dan jelas dimana Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan telah membeli dan atau menguasai narkoba jenis sabu secara tanpa hak, namun tujuan membeli dan atau menguasai sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, hal itu dapat dilihat dari jumlah sabu yang ditemukan dan adanya benda-benda yang lazim digunakan untuk mengkonsumsi sabu, dan terhadap terdakwa Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Majelis menemukan fakta dalam persidangan bahwasannya Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan sama-sama menginsyafi dan menginginkan untuk mengkonsumsi sabu sehingga secara bersama-sama membeli sabu dimana Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan patungan uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Pribadi Bagus Irawan sama-sama menginginkan mengkonsumsi sabu dan bersama-sama pula membeli sabu tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan amanat Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “*Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103*”, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini berdasarkan perintah undang-undang wajib mempertimbangkan isi pasal-pasal sebagaimana dimaksud tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: *"Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;

Menimbang, bahwa frasa "wajib" dalam rumusan pasal ini berkaitan dengan rumusan pasal selanjutnya, khususnya Pasal 55, yakni mengikat dan/atau memiliki daya paksa dan/atau bersifat imperatif kepada orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan/atau Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur diwajibkan untuk melaporkan anaknya atau dirinya sendiri atau keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tidak dapat dianggap sebagai perintah undang-undang kepada Majelis Hakim untuk memutus Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika agar menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perintah undang-undang kepada Hakim diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yang menegaskan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa frasa "dapat" dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menihilkan sifat memaksa dari undang-undang, dimana Hakim bebas memilih dalam hal memerintahkan atau tidak memerintahkan seorang Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berbeda dengan bunyi Pasal 103, frasa "wajib" dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengikat Hakim untuk memerintahkan penyalah guna yang telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika agar menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, diskursus yang mesti terjawab kemudian adalah apakah Terdakwa termasuk kategori Korban Penyalahgunaan Narkotika?;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide: Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa telah ternyata dengan sengaja atau dengan kehendak serta keinginan sendiri memesan sabu kepada seseorang bernama Zaenul, bersepakat mengenai harga dan dilanjutkan dengan serah terima barang (*levering*) berupa sabu tersebut, dengan demikian terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai “korban penyalahgunaan narkotika” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus terjawab adalah apakah Terdakwa adalah Pecandu Narkotika?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan yang dimaksud “Ketergantungan Narkotika” adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide: Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta dimana Terdakwa telah ternyata sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenal Abidin Als Gunung Bin Sunarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri," sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Isdaryanto, S.H.,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.,

Panitera,

Ttd

Sutiawan, S.H.,